



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR : 243/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf b dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Pemilihan Umum tahun 2019.

Mengingat.....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 64/PL.03.1-Kpts/1676/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHB-2) Hasil Penyempurnaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 241/HK.03.1-Kpt/1612/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Memerhatikan

- : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 51/PP.03-BA/1612/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN .....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
- KESATU** : Menetapkan jumlah minimum persyaratan dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.
- KEDUA** : Jumlah minimum persyaratan dukungan sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 10% (sepuluh per seratus) dari 131.576 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam) jiwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yaitu sebanyak 13.158 (tiga belas ribu seratus lima puluh delapan) jiwa.
- KETIGA** : Persebaran dukungan sebagaimana DIKTUM KESATU tersebar sekurang-kurangnya di 3 (Tiga) Kecamatan dari 5 (Lima) Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT** : Kecamatan sebagaimana DIKTUM KETIGA meliputi:
1. Kecamatan Talang Ubi;
  2. Kecamatan Tanah Abang;
  3. Kecamatan Abab;
  4. Kecamatan Penukal;
  5. Kecamatan Penukal Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

ttd.

**SUNARIO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Kantor Hukum



ERLAND SYRIANSYAH